NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

DAN

AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR

TENTANG

PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: B-48/HK.02/K.JI-03/08/2026
Nomor: 325.5/DST/AK3/KS.00/2026

Pada hari ini **Selasa,** Tanggal **Sebelas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (11-08-2026)** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nur Ida Fitria, M.Si.** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar** yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 42, Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Blitar yang disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Anang Widigdyo, S.Pt., M.Pt.** : **Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar** yang berkedudukan di Jl. dr. Sutomo 29, Kota Blitar 66137. Dalam Hal Ini bertindak untuk dan atas nama **Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar** yang disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang berlokasi di wilayah Blitar, Jawa Timur.
3. **PARA PIHAK**, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, berkomitmen untuk saling memberikan dukungan dan melaksanakan kerja sama dalam rangka pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman dasar kerja sama dalam rangka melaksanakan sinergitas peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar dalam upaya mendukung Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) dengan **Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar**.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
   a. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas dengan menumbuhkan kesadaran pengawasan partisipatif masyarakat, meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi di lingkungan pendidikan.
   b. Memberikan ruang bagi mahasiswa **Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar** untuk mempraktikkan ilmu melalui program magang di lingkungan Bawaslu Kabupaten Blitar.
   c. Menghasilkan gagasan dan inovasi dalam kebijakan pengawasan yang berbasis data dan bukti ilmiah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Mendukung Tridharma Perguruan Tinggi diantaranya Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
b. Peningkatan Pendidikan Kepemiluan, Politik, dan Hukum.
c. Peningkatan Pengawasan Pemilu Partisipatif.
d. Penyediaan Narasumber oleh **PIHAK PERTAMA** dalam Rangka Pelaksanaan Seminar, Konferensi, *Focus Group Discussion,* Diskusi Publik, Sosialisasi dan Bentuk Kegiatan lain yang berkaitan dengan Kepemiluan.
e. Pengembangan Kajian Ilmiah dan Advokasi Kebijakan hasil dari Kolaborasi Riset Strategis.
f. Program Magang dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa.
g. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

(1) Monitoring pelaksana kegiatan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
(2) Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bersama dapat dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu dan memungkinkan, berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

https:jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Blitar

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK,** dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara **tertulis** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

(4) Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini

Pasal 6

PELAKSANAAN

(1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

(2) Untuk melaksanakan tindak lanjut Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pendanaan kegiatan yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini dapat bersumber dari:

a. Anggaran masing-masing pihak;
b. Dana bantuan yang sah dan tidak mengikat;
c. Sumber lain yang disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

https:jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Blitar

Pasal 8

LAIN – LAIN

(1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

(2) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

(1) Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK**, serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam dua rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang satu dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
KETUA BAWASLU KABUPATEN BLITAR	DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR
NUR IDA FITRIA, M.Si.	**ANANG WIDIGDYO, S.Pt., M.Pt.**

https:jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Blitar